



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Yoni Hardianto bin Anwar, lahir di Martapura/26 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kamurang, Rt. 005/Rw. 002, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Firmansyah, S.H. dan Sabarudin, S.H., advokat dari Law Firm Usep Supratman, S.H., M.H., beralamat di Bellanova Country Mall, Jalan M.H. Thamrin nomor 8 Blok KS nomor 7 Sentul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 22 Desember 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Zulnardi bin Anwar dan almarhumah Nihaya binti Sudi telah menikah pada tanggal 10 Januari 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pino Bengkulu Selatan, Bengkulu, tertanggal 10 Januari 2000 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nanda Arzzahaya binti Zulnardi, lahir tanggal 1 Oktober 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 10515/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, pada tanggal 9 Oktober 2001;
 - b. Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi, lahir tanggal 02 Maret 2006 di Bogor, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1925/2006. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, pada tanggal 20 Maret 2006;
2. Bahwa kedua orang tua kandung Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi, tersebut telah meninggal dunia, ibu kandung keduanya terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu almarhumah. Nihaya binti Sudi meninggal dunia di Bogor tanggal 29 Oktober 2017 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian nomor 3201-KM-09112020-0010 sedangkan almarhum. Zulnardi bin Anwar, meninggal dunia di Bogor, hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 karena kecelakaan di jalan raya berdasarkan surat kematian Nomor: 3201-KM-23102020-0015 dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian Resort Metro Depok Nomor: SKK/676/X/2020/LL Depok;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi (almarhum. Zulnardi bin Anwar) adalah pedagang serabutan;
4. Bahwa Nanda Arzzahaya binti Zulnardi berusia 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi berusia 14 tahun secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
5. Bahwa sejak ayah dan ibunya (kedua orang tuanya) meninggal dunia, anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Yoni Hardianto bin Anwar) dan berada dalam satu (1) rumah tinggal;

6. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin anak tersebut dan selama pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkannya bahkan dari pihak Pemohon dan pihak keluarga Zulnardi bin Anwar dan keluarga Nihaya binti Sudi menyetujui kedua anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku walinya;

7. Bahwa almarhum Zulnardi bin Anwar semasa hidupnya merupakan nasabah atau pemegang polis asuransi PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang mana setelah wafatnya, polis tersebut dapat diberikan kepada ahli waris almarhum Zulnardi bin Anwar yaitu Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi;

8. Bahwa Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi menurut PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) tidak bisa melakukan klaim terhadap polis asuransi milik almarhum Zulnardi bin Anwar dan harus diwalikan kepada saudara kandung dari almarhum Zulnardi bin Anwar oleh karenanya Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari ahli waris yaitu anak-anak bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi;

9. Bahwa manfaat yang akan didapat dan diberikan kepada kedua ahli waris bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi sebesar lebih kurang Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pendidikan kedua anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Zulnardi bin Anwar tersebut yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Yoni Hardianto bin Anwar (Pemohon) adalah sebagai wali dari Nanda Arzzahaya binti Zulnardi dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat atas permohonan Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya **(P.1)**.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 05/05/1/2000 atas nama Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pino, Bengkulu Selatan, Bengkulu, tertanggal 11 Januari 2000, ternyata cocok dengan aslinya **(P.2)**.
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi nomor: 10515/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 9 Oktober 2001, ternyata cocok dengan aslinya **(P.3)**.

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi nomor: 1925/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 20 Maret 2006, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulnardi nomor 3201030605080047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Desember 2017, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nihaya nomor: 3201-KM-09112020-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 November 2020, ternyata cocok dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulnardi nomor: 3201-KM-23102020-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Oktober 2020, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).
8. Asli surat keterangan sebagai nasabah asuransi jiwa PT Prudential Life Insurance atas nama Zulnardi yang dikeluarkan oleh PT Prudential tanggal 25 Januari 2020 (P.8).
9. Fotokopi surat keterangan hubungan biologis Pemohon dengan Zulnardi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tanggal 2 Februari 2021, ternyata cocok dengan aslinya (P.9).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Maman Suharman bin H. Sidik**, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga sekaligus ketua Rukun Tetangga di lingkungan kediaman Pemohon.
 - Bahwa Nanda Arzzahaya binti Zulnardi, umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi umur 14 tahun lahir dalam pernikahan Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi.

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nihaya binti Sudi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017 karena sakit, sedangkan Zulnardi bin Anwar meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 karena mengalami kecelakaan.
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali ini dibutuhkan untuk mengurus pengambilan manfaat asuransi, sedangkan Nanda Arzzahaya dan Neizza Audi Ghaisani masih di bawah umur dan belum pernah menikah.
- Bahwa Pemohon seorang muslim, mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari kedua anak tersebut, Pemohon juga berkepribadian dan berakhlak yang baik dan selama ini Pemohon telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak ibu dan ayahnya meninggal.

2. Irnas Suhandi bin Anwar, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi menikah pada tanggal 10 Januari 2000 dan dikaruniai dua orang anak bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi umur 14 tahun.
- Bahwa Nihaya binti Sudi meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017 karena sakit, sedangkan Zulnardi bin Anwar meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 karena kecelakaan.
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali ini dibutuhkan untuk mengurus pengambilan manfaat asuransi atas nama Zulnardi, sedangkan kedua anak Zulnardi masih di bawah umur dan belum menikah.
- Bahwa Pemohon seorang muslim, mampu dan cakap berlaku sebagai wali, Pemohon juga berkepribadian dan berakhlak yang baik dan selama ini Pemohon telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak ibu dan ayahnya meninggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat terkait permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas dua orang anak dari saudaranya bernama Zulnardi bin Anwar yaitu Nanda Arzzahaya binti Zulnardi umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi umur 14 tahun yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mendapatkan hak perwalian atas dua orang keponakannya bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi umur 14 tahun karena ibu dan ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia, selengkapya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.9** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan identitas diri Pemohon, bukti **P.2** membuktikan hubungan Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi sebagai suami istri yang sah, bukti **P.3** dan **P.4** membuktikan hubungan Nanda Arzzahaya binti Zulnardi umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi umur 14 tahun sebagai anak kandung Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi, bukti **P.5** membuktikan Zulnardi dan kedua anak kandungnya tercatat sebagai warga Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, bukti **P.6** membuktikan Nihaya binti Sudi meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017, bukti **P.7** membuktikan Zulnardi bin Anwar meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020, bukti **P.8** membuktikan Zulnardi sebagai nasabah Asuransi Jiwa PT Prudential Life Insurance, bukti **P.9** membuktikan hubungan biologis Pemohon dengan Zulnardi sebagai adik kandung sehingga Pemohon sebagai paman dari kedua anak bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi umur 14 tahun, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali bukti **P.8** dan **P.9** yang bukan merupakan akta otentik sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak ibu dan ayahnya meninggal dunia, oleh sebab itu

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian, sekaligus menguatkan bukti **P.8** dan **P.9**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi menikah pada tanggal 10 Januari 2000 dan dikaruniai dua orang anak bernama Nanda Arzzahaya umur 20 tahun dan Neizza Audi Ghaisani umur 14 tahun.
2. Bahwa Nihaya binti Sudi meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017 karena sakit, sedangkan Zulnardi bin Anwar meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020, karena kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Zulnardi bin Anwar. Penetapan Pemohon sebagai wali dibutuhkan untuk mengurus manfaat asuransi jiwa PT Prudential Life Insurance atas nama Zulnardi.
4. Bahwa Pemohon mampu dan cakap berlaku sebagai wali, Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak tersebut dengan baik sejak ibu dan ayahnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai Pemohon dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, mengingat usia anak pertama sudah 20 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Undang-Undang Perkawinan mengatur secara lebih spesifik, dalam Pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa "*Anak yang*

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", ayat (2) menentukan, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan: 1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." 2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya." dan Pasal 51 ayat (2) menyebutkan : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik."

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat pengertian bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

Menimbang, bahwa Konvensi Internasional yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak - Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on Rights of the Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 - memuat pengertian "Anak" sebagai "*Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat*".

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan tersebut, ketentuan batas usia dalam masalah kecakapan bertindak hukum adalah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "*Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum*".

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegaskan masalah batasan usia kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan atas anak kedua dari Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi bernama Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi, lahir tanggal 02 Maret 2006, umur 14 tahun 11 bulan saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi, lahir tanggal 02 Maret 2006 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun terhadap anak pertama dari Zulnardi bin Anwar dan Nihaya binti Sudi bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi, lahir tanggal 1 Oktober 2000, umur 20 tahun 4 bulan saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, mengingat anak tersebut sudah dikategorikan dewasa maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak tersebut telah cakap bertindak di dalam hukum dan tidak perlu ditunjuk seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingannya, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi, lahir tanggal 1 Oktober 2000, umur 20 tahun 4 bulan patut untuk ditolak.

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Menetapkan anak bernama Neizza Audi Ghaisani binti Zulnardi, lahir tanggal 02 Maret 2006, di bawah perwalian Pemohon (**Yoni Hardianto bin Anwar**).
3. Menolak permohonan Pemohon untuk menetapkan anak bernama Nanda Arzzahaya binti Zulnardi, lahir tanggal 1 Oktober 2000 di bawah perwalian Pemohon (**Yoni Hardianto bin Anwar**).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);